



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
PADA PELAKSANAAN IDUL ADHA 1442 H/2021 M DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19)***

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka antisipasi pencegahan dan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melakukan pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
1. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan (RPH) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

2. mengatur dan mengendalikan kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban, meliputi:
 - a) mendata dan memastikan penampungan dan penjualan hewan kurban tidak berada di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum serta mempertimbangkan data kasus COVID-19 bersumber pada website corona.go.id;
 - b) menganjurkan pelaksanaan kegiatan penjualan hewan kurban dioptimalkan melalui teknologi daring dan/atau dikoordinir melalui panitia penyelenggara Idul Adha di masjid masing-masing dan/atau lembaga keagamaan (BAZNAS wilayah, Lembaga Amil Zakat atau Organisasi lainnya);
 - c) memastikan penjual dan/atau pekerja di tempat penjualan hewan kurban yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro);
 - d) memastikan hewan kurban yang dijual harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memastikan bahwa penampungan dan penjualan hewan kurban telah mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
3. mengatur dan mengendalikan kegiatan pemotongan hewan kurban meliputi:
 - a) mendata dan memastikan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar RPH berada di lokasi yang telah ditentukan mengacu pada website corona.go.id;
 - b) memastikan tidak dilakukan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di wilayah zona merah COVID-19;
 - c) memeriksa dan memastikan lokasi pemotongan hewan kurban di luar RPH mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemotongan hewan kurban dilaksanakan mengikuti ketentuan syariat Islam dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - 2) pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia kurban yang dibatasi jumlahnya;
 - 3) masyarakat yang berkorban tidak datang ke lokasi pemotongan;
 - 4) pemotongan hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban yang amanah serta diutamakan memiliki juru sembelih yang bersertifikat dan/atau telah mengikuti pelatihan juru sembelih halal; dan
 - 5) daging kurban didistribusikan oleh panitia secara langsung ke rumah mustahik.
 - d) memastikan tata cara penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban mengikuti panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di masa pandemi COVID-19.
4. mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk melibatkan Satgas COVID-19 tingkat RT/RW dalam penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

5. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan apabila ditemukan orang dengan gejala COVID-19 di lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 6. menginformasikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- b. Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
1. membuat panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1442 H/ 2021 M di masa pandemi COVID-19;
 2. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penampungan dan penjualan hewan kurban serta pemeriksaan kesehatan daging kurban;
 3. melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*antemortem*) dan setelah disembelih (*postmortem*) di luar RPH; dan
 5. mengoordinasikan dengan PD Dharma Jaya untuk menyiapkan dan memfasilitasi RPH Cakung dan RPH Pulogadung sebagai lokasi utama pemotongan hewan kurban selama 4 (empat) hari yaitu Hari Idul Adha dan Tasyrik.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. mempublikasikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang telah ditentukan; dan
 2. mempublikasikan panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di masa pandemi COVID-19.
- d. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
1. menyosialisasikan prosedur penanganan limbah di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
 2. mengendalikan kebersihan lingkungan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 3. menyosialisasikan pemakaian wadah daging kurban ramah lingkungan.
- e. Kepala Dinas Perhubungan:
1. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 kepada penanggung jawab alat angkut hewan kurban;
 2. memastikan penerapan pembatasan jumlah penumpang alat angkut hewan kurban; dan
 3. memastikan pengemudi mobil dan pendamping telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

- f. Kepala Dinas Kesehatan:
1. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 2. memberikan penanganan apabila terdapat pedagang atau panitia kurban yang menunjukkan gejala COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau yang direkomendasikan.
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di luar lokasi yang telah ditentukan;
 2. penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pemotongan hewan kurban; dan
 3. penertiban kerumunan/keramaian di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.
- h. Plt. Kepala Biro Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini;
- i. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian dan keuangan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini;
- j. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mengoordinasikan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Provinsi DKI Jakarta;
- k. Para Camat menginstruksikan kepada satuan tugas COVID-19 tingkat Kecamatan untuk:
1. memantau dan memastikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban tingkat Kecamatan tidak berada di zona merah dengan mengacu pada website corona.go.id;
 2. memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 3. memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban pada tingkat Kecamatan.
- l. Para Lurah menginstruksikan kepada satuan tugas COVID-19 tingkat Kelurahan dan RT/RW untuk:
1. memastikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di tingkat Kelurahan tidak berada di zona merah dengan mengacu pada website corona.go.id;
 2. memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
 3. merekomendasikan penutupan tempat penampungan dan penjualan hewan kurban apabila tidak memenuhi protokol kesehatan; dan
 4. memantau dan memastikan distribusi daging kurban langsung ke rumah mustahik.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta
5. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta